

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangunan perkantoran terlihat sebagai gedung yang aman dari bencana, akan tetapi peluang bahaya keadaan darurat banyak terjadi, seperti bencana gempa bumi, banjir, kebakaran, huru-hara, serta kejahatan manusia seperti ancaman bom [1]. Gedung perkantoran sebagai bangunan yang difungsikan oleh pemilik maupun penghuni bangunan untuk melakukan kegiatan kantor sering mengabaikan dan menganggap kecil kemungkinan bencana tersebut terjadi. Bangunan gedung perkantoran merupakan suatu bangunan yang difungsikan sebagai tempat dimana manusia melakukan kegiatan perkantoran.

Keadaan darurat bencana menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa yang biasanya mendadak (bisa perlahan) disertai jatuhnya banyak korban dan bila tidak ditangani dengan tepat akan menghambat, mengganggu dan merugikan masyarakat, pelaksanaan dan hasil pembangunan [2]. Keadaan darurat bencana dapat terjadi dimana dan kapan saja. Beberapa tempat yang sering mengalami terjadinya keadaan darurat bencana yaitu di pabrik produksi, rumah sakit, gedung perkantoran, dan tempat lainnya yang memiliki potensi keadaan darurat bencana.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang di bagikan melalui berita Kompas.com bahwa sepanjang tahun 2020, wilayah Indonesia diguncang oleh banyak gempa, dengan jumlah 11 kali terjadi gempa bumi yang merusak [3]. Bencana gempa bumi juga kembali terjadi tahun 2022 berita tersebut di lansir oleh DetikNews yang menjelaskan gempa bumi bermagnitudo 6,7 mengguncang daerah Banten yang menyebabkan guncangan dari gempa tersebut terasa sampai di Jakarta, termasuk gedung perkantoran tinggi merasakan gempa tersebut sehingga menyebabkan karyawan di salah satu gedung di Jakarta berlomba turun keluar dari gedung [4]. Kejadian bencana lainnya yang dapat menyebabkan keadaan

darurat yaitu bencana kebakaran yang tercatat sebanyak 980 kasus kebakaran. Kasus kebakaran tersebut terjadi dari tahun 2011 – 2017 di Indonesia. Sedangkan di DKI Jakarta sendiri, kasus kebakaran menurut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, kasus kebakaran di Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2020 berjumlah 1505 kasus kebakaran [5].

Dari beberapa kejadian bencana yang menyebabkan keadaan darurat, terlihat bahwa selain mengakibatkan kerugian secara materil dan non materil, dikhawatirkan terjadi kepanikan berlebih pada penghuni gedung, sehingga tidak dapat menghadapi keadaan darurat sesuai prosedur yang ada. Oleh karena itu, untuk menghindari dampak dari bencana yang dapat menyebabkan keadaan darurat diperlukan upaya penanggulangan agar dapat mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan perencanaan tanggap darurat menyesuaikan lokasi yang ada.

Rencana tanggap darurat atau dikenal dengan *emergency response plan* adalah suatu tindakan darurat yang direncanakan untuk mengurangi jumlah kerugian yang mungkin terjadi saat bencana terjadi. Jenis kerugian yang mungkin dialami dapat berupa material, sumber daya, bahkan berhentinya kegiatan pekerjaan. Sementara itu, bencana yang dapat terjadi diantaranya adalah gempa bumi, banjir, tsunami, hingga kebakaran yang dapat terjadi kapan saja [6].

Rencana tanggap darurat kebakaran penting direncanakan pada PT X meskipun bencana tersebut belum pernah terjadi. Hal tersebut dikarenakan tidak menutup kemungkinan bencana tersebut untuk terjadi dan menimbulkan berbagai macam kerugian. Selain itu, rencana tanggap darurat pada saat gempa bumi juga penting dilakukan, mengingat kejadian yang pernah dialami di tahun 2020. Berdasarkan wawancara tidak terstruktur dengan pekerja di PT X bahwa saat bencana gempa terjadi, sebagian besar penghuni kantor PT X melakukan evakuasi sendiri tanpa mengikuti instruksi gedung perkantoran Y akibat kepanikan yang dialami tiap individu, bahkan terdapat karyawan yang melakukan evakuasi pada ibu hamil dari lantai 27 ke lantai dasar tanpa alat proteksi melalui tangga darurat. Dari kejadian tersebut dapat dilihat bahwa

bencana dapat menyebabkan kepanikan penghuni gedung hingga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang berbahaya.

Berdasarkan beberapa uraian masalah diatas terlihat potensi bahaya terjadinya keadaan darurat saat terjadi kebakaran dan gempa bumi dalam suatu gedung perkantoran. Sehingga diperlukannya penelitian terkait *Emergency Response Plan* atau rencana tanggap darurat untuk mengantisipasi adanya keadaan darurat bencana di PT X sebagai kantor *tenant* (sewa) pada Gedung Perkantoran Y.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka penelitian ini terdapat beberapa identifikasi masalah yang meliputi:

1. Apa saja jenis bencana yang dapat terjadi di gedung PT. X?
2. Apakah tersedia sistem proteksi kebakaran di PT. X?
3. Apakah tersedia sarana penyelamatan darurat PT. X?
4. Apakah tersedia sistem proteksi pasif di PT. X?
5. Apakah kegiatan yang dilakukan sebelum bencana terjadi di PT. X ?
6. Apakah terdapat manajemen tanggap darurat bencana di PT. X pada Gedung Perkantoran Y?
7. Apakah terdapat pelatihan tanggap darurat kebakaran dan gempa bumi di PT X?
8. Bagaimana perencanaan tanggap darurat kebakaran dan gempa bumi di PT X?
9. Apa saja skenario keadaan darurat bencana yang mungkin terjadi pada PT. X?
10. Apakah terdapat jalur evakuasi saat keadaan darurat?

1.3 Pembatasan Masalah

Beberapa uraian masalah diatas dan supaya pembahasannya tidak terlalu luas, maka peneliti lebih menekankan pada :

1. Penerapan sistem proteksi aktif (Hidran gedung, sprinkler, detektor asap, dan Alat Pemadam Api Ringan) dan sarana penyelamatan di PT. X.

2. Penerapan manajemen tanggap darurat kebakaran dan gempa bumi di PT X.
3. Perencanaan tanggap darurat kebakaran dan gempa bumi untuk kantor tenant PT. X yaitu lantai 26 (sebagian) dan 27.
4. Penentuan jalur evakuasi saat keadaan darurat kebakaran dan gempa bumi.

Penelitian ini akan mengacu pada beberapa acuan peraturan, seperti, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008, Undang – Undang 24 Tahun 2007, Kepmen RI No. Kep. 186/MEN/1999, SNI 03-1746-2000, dan SNI 03-3985-2000.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka diperlukan suatu perencanaan tanggap darurat yang baik serta sistem proteksi yang memadai sebagai fasilitas penunjang keadaan darurat. Maka dari itu dapat dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana perencanaan tanggap darurat terhadap kebakaran dan gempa bumi di kantor PT. X pada Gedung Perkantoran Y?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang coba dicapai dalam melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Melakukan identifikasi potensi bahaya kebakaran dan gempa bumi di PT X pada gedung Y.
2. Melakukan analisis sarana dan prasarana tanggap darurat di PT X pada Gedung Y sebagai fasilitas penunjang keselamatan.
3. Melakukan perencanaan tanggap darurat kebakaran dan gempa bumi di PT. X pada gedung Y.
4. Menentukan jalur dan zona evakuasi keadaan darurat di PT. X

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah bahan referensi dan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai Perencanaan Tanggap Darurat Kebakaran dan Gempa Bumi.

1.6.2 Manfaat bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan atau masukan bagi perusahaan mengenai perencanaan tanggap darurat atau *emergency response plan*.

1.6.3 Manfaat bagi Penulis

1. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan.
2. Menerapkan teori – teori yang didapatkan selama perkuliahan.
3. Sebagai referensi untuk menambah pengetahuan ilmu mahasiswa tentang sistem tanggap darurat kebakaran, yaitu manajemen proteksi kebakaran, sistem proteksi kebakaran aktif, dan sarana penyelamatan jiwa.

